



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PADA PT. BANK JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada PT. Bank Jambi Persero;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 3 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2005 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 3 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2006 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2007 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2008 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2009 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2010 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Dan

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG PADA PT. BANK JAMBI PERSERO.

Pasal 1

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan penyertaan modal saham Pemerintah Daerah ke dalam modal saham PT. Bank Jambi Persero, Perusahaan Perseroan yang bergerak dalam bidang usaha perbankan yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 6 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan Akta Notaris Nomor 70 Tahun 1959.

Pasal 2

Maksud dan tujuan Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Jambi Persero adalah untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta meningkatkan pendapatan daerah.

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan dalam bentuk uang tunai dan/atau aset yang dapat dinilai dengan uang bersumber dari kekayaan daerah yang dipisahkan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan rincian :
 - a. Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp. 4.833.000.000,- (empat milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta rupiah);
 - b. Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah);
 - c. Nilai Penyertaan Modal Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - d. Nilai Penyertaan Modal Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - e. Nilai Penyertaan Modal Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

f. Nilai Penyertaan Modal Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

(2) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dalam bentuk aset yang dapat dinilai dengan uang bersumber dari kekayaan daerah yang dipisahkan berasal dari Aset milik Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pasal 4

Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Bank Jambi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dilakukan menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 5

Jumlah Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada PT. Bank Jambi dalam bentuk aset dan uang dengan Tahun 2014 adalah sebesar Rp. 50.000.000.000,- (Lima Puluh Milyar Rupiah).

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 25 Oktober 2012
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal 25 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

DARMINTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2012 NOMOR 8

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2012
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PADA PT. BANK JAMBI PERSERO

I. UMUM

Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dinyatakan bahwa setiap penyertaan modal atau penambahan penyertaan modal kepada perusahaan daerah harus diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri tentang penyertaan atau penambahan modal. Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam hal ini telah melakukan Penyertaan Modal pemerintah daerah pada PT. Bank Jambi sejak Tahun 2005 sampai Tahun 2011 yang bersumber dari APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Penyertaan Modal ini adalah sebagai salah satu bentuk kegiatan/usaha Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah guna mendorong pertumbuhan dan perekonomian serta mensejahterakan masyarakat. Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi mengenai penetapan jumlah besaran modal pemerintah daerah kabupaten yang telah disertakan pada PT. Bank Jambi sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2011.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 8